

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan penjelasan dan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi lebih intensif agar masyarakat mengetahui tentang adanya wakaf berupa uang karena wakaf uang ini masih termasuk wakaf terbaru yang belum banyak masyarakat tahu. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kemudian pendapat dari informan lainnya mereka sudah pernah mendengar wakaf uang akan tetapi belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak mengetahui kemana tempat mengeluarkan wakaf uang tersebut.
2. Pengelolaan wakaf uang di Bank Muamalat Majalengka, dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Dengan dilepasnya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi “milik Allah”. Untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut, maka pengelolaan harta wakaf dipercayakan kepada nadzir. Dalam hal ini nadzir memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk pembangunan gedung wakaf guna sarana pendidikan dan ekonomi.
3. Wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup pembentukan institusi wakaf uang, penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Dalam hal ini wakif (pewakaf) menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada LKS-PWU, yang kemudian diserahkan kepada nazhir untuk dikelola atau dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima akaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga pokoknya tetap. Hasil pengelolaan wakaf uang tersebut selanjutnya

disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, maupun pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan dana wakaf, Bank Muamalat harus melakukan sosialisasi lebih genjar kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan sarana media sosial yang berkembang sekarang.
2. Belum adanya sertifikat wakaf tunai yang diberikan Bank Muamalat kepada wakif menjadi kelemahan pada yayasan. Oleh sebab itu Bank Muamalat dapat bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat yang merupakan lembaga wakaf yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dalam membuat sertifikat wakaf tunai.
3. Peran pemerintah khususnya Kemenag sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan wakaf tunai itu sendiri dan apa saja manfaat wakaf tunai bagi kesejahteraan umat.

